

MAHAR PERNIKAHAN DALAM PANDANGAN HUKUM DAN PENDIDIKAN ISLAM

Abd. Kafi

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, Jawa Tengah Indonesia
Abdkafi71@gmail.com.

ABSTRACT

The problem of the obligation of the bridegroom to pay dowry to the prospective wife who is strengthened against the background of the dowry or other conditions in the dowry. So the purpose of this study are: 1) Knowing the basis of dowry law in Islamic view; 2) Knowing the number of dowry from the perspective of the Imam of the school of thought. The research method uses library research and qualitative descriptive analysis. Based on the discussion shows dowry as a mandatory gift from the prospective husband to the prospective wife as a form of sincerity of the prospective husband to cause love for a wife to her future husband, or a mandatory gift from the prospective husband both in the form of objects and services. Religion does not set a minimum or maximum amount of dowry. This is caused by differences in the level and ability of humans to provide it. The implementation of Islamic education lies in the meaning of dowry through knowledge and understanding holistically in schools on the character needs of male and female students, namely: Sincerity and responsibility in providing dowries for male students, wise in using dowries for female students (future wives) and being fair in building a marriage.

Keyword: Mahar Marriage, Islamic Law, Islamic Education

ABSTRAK

Masalah kewajiban calon mempelai laki-laki untuk membayar mahar kepada calon istri yang dikuatkan dengan latar belakang adanya mahar atau persyaratan lain dalam mahar perspektif hukum dan pendidikan islam. Sehingga tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui dasar hukum mahar dalam pandangan islam; 2) Mengetahui jumlah mahar dari perspektif imam madzhab, dan 3) Implementasi dalam pendidikan islam di sekolah. Metode penelitian menggunakan *library research* dan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan pembahasan menunjukan mahar sebagai pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya, atau suatu pemberian wajib dari calon suami baik dalam bentuk benda maupun jasa. Agama tidak menetapkan jumlah minimal maupun jumlah maksimal dari mahar. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan dan kemampuan manusia dalam memberikannya. Implementasi pendidikan islam terletak pada bagaimana makna mahar yang dapat diajarkan dalam sekolah melalui pengetahuan dan pemahaman secara holistic pada kebutuhan karakter siswa laki-laki dan perempuan yaitu: Keikhlasan dan tanggungjawab dalam memberikan mahar bagi siswa laki-laki (calon suami), bijaksana dalam menggunakan mahar bagi siswa perempuan (calon istri) dan bersikap adil dalam membangun pernikahan.

Kata Kunci: Mahar Pernikahan, Hukum dan Pendidikan Islam

A. PENDAHULUAN

Agama Islam memiliki keistimewaan yang diantaranya adalah memperhatikan dan menjunjung tinggi kedudukan wanita. Pernghargaan tersebut berupa memberikan hak kepada kaum wanita untuk memegang otoritasnya, yakni menerima mahar. Pada zaman Jahiliyah hak wanita dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga para wali dapat dengan semena-mena memanfaatkan hartanya dengan tidak memberi kesempatan kepada wanita yang di bawah perwaliannya itu untuk mengurus dan menggunakan hak miliknya sendiri. Kemudian datanglah Islam yang membawa rahmat keseluruh alam (Syamsuddin Muhammad, 1988: 328). Dengan demikian, untuk kaum perempuan, kehadiran Islam menghilangkan belenggu tradisi tersebut. Perempuan diberikan hak untuk mendapatkan mahar, bukan atas hak kepada walinya.

Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai pria kepada mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebagai bentuk kesungguhan dan cerminan kasih sayang calon suami terhadap calon isterinya, walau bagaimanapun *mahar* tidaklah merupakan rukun nikah atau syarat sahnya suatu pernikahan (Ahmad Sarwat, 2009: 61).

Mahar adalah keikhlasan calon suami dalam hal materi kepada calon isteri. Termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, dengan penuh kerelaan hati oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai tulang punggung keluarga dan rasa tanggung jawab sebagai seorang suami (Kaharuddin, 2015: 205).

Pendidikan islam membekali siswa untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab, bijaksana dan adil maksudnya tanggungjawab dalam memberikan mahar bagi seorang laki-laki berapapun dengan rasa penuh keikhlasan. Bijaksana seorang perempuan dalam menerima mahar berapapun yang diberikan, sikap adil menggunakan mahar tersebut dalam kebaikan. Karakter siswa dalam penanaman nilai-nilai

dan Akhlak yang baik sangat ditekankan dalam mempelajari mahar pernikahan.

Selain itu, komplikasi hukum Islam, kewajiban membayar mahar terdapat pada pasal 30 Bab V yang khusus mengatur masalah mahar. (Soraya Novia, 2016: 8) Hal ini suatu indikasi adanya usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai kedudukan isteri, yaitu memberi hak otoritas untuk memegang urusannya.

Adapun hadits Nabi saw terkait dengan mahar

و عن سهل سعد رضي الله عنهما قل: زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخا تم من حديد. رواه روا البخاري مسلم

“Daripada Sahl bin Sa’ad ra, ia berkata: Rasulullah saw pernah mengawinkan seorang lelaki dengan seorang perempuan dimana maskawinnya adalah cincin yang terbuat daripada besi.” (HR Bukhari Muslim).

Hadits tersebut menunjukkan bahwa kewajiban memberikan mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi saw meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Hal ini menunjukkan kewajiban mahar menempati posisi pemberian hadiah yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai kesucian dan kesakralan ikatan perkawinan serta berupaya sebagai upaya menarik hati istri dan sekaligus sebagai tanda penghormatan calon suami terhadap calon istri yang telah bersedia menikahinya. Walaupun mahar itu wajib, namun dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Maksudnya, bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami dan tidak pula mengesankan apa adanya (Kholid, 2016: 3).

Dalam sejarah hukum Islam, jenis dan jumlah mahar tidak pernah dibakukan. Mahar terus berubah dan terpolakan secara sosial-kultural-ekonomi. Secara historis, mahar berfungsi sebagai satu instrument legal sentral dalam konsep dan praktek pernikahan Islam. Sejak awal sejarah Islam, praktek mahar mendapat banyak sorotan baik dari sisi

keberpihakannya kepada perempuan, signifikan ideologis, ekonomis atau makna moralnya. Praktek hukum mahar dalam kehidupan umat Islam sangat erat kaitannya dengan dinamika dan struktur sosial. Bahkan dalam pranata mahar secara realistis konstruksi dan pengaplikasian mahar sangat berorientasi terhadap kelas sosial (*materi*) di dewasa ini.

Pendidikan Islam mempunyai peranan sangat penting dalam membekali siswa. Kesempatan siswa dalam belajar mengenai hukum dalam mahar pernikahan menjadi fakta titik singgung praktek mahar dengan dinamika kehidupan umat Islam tidak dapat dipungkiri, banyak terjadi dan dijumpai wilayah atau daerah-daerah di Indonesia ketentuan dan kadar mahar dipengaruhi oleh tradisi dan adat. Mahar sebetulnya memerankan fungsi dan peranan penting dalam sebuah pernikahan walaupun bukan dikategorikan sebagai rukun dalam pernikahan. Pada komunitas tertentu, mahar menjadi ekspresi kelas sosial atau penegasan nobilitas dalam satu keluarga. (Kholid, 2016: 14-15).

Memang tidak ada ketentuan agama berkaitan dengan besar kecilnya jumlah mahar, mengingat bahwa manusia berbeda-beda dalam hal kekayaan dan kemiskinan, disamping perbedaan dalam hal adat istiadat masing-masing bangsa dan kelompok masyarakat. Yang terpenting dalam hal ini adalah bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya, baik berupa uang atau sebetuk cincin, beberapa kilogram beras atau makanan lainnya dan bahkan pengajaran tentang Al-Qur'an, sepanjang telah disepakati bersama antara kedua pihak serta penentuan jumlah mahar yang dianggap masih wajar terhadap kondisi calon suami. Muhammad Bagir, 2008: 131).

Ibnu Taimiyah berkata, "lelaki yang kaya dan mampu secara finansial boleh memberikan mahar dalam jumlah besar kepada perempuan yang dinikahinya." Tetapi, jika calon suami tidak mampu dalam hal ekonomi atas permintaan mahar mempelai wanita untuk memenuhinya, maka memberikan mahar dalam jumlah besar itu makruh hukumnya (Abu Malik Kamal, 2007: 176).

Dalam perspektif Al-Qur'an berkenaan dengan mahar, tidak pernah membahas maskawin dengan kata mahar, melainkan menggunakan kata *saduat*. Al-Qur'an menghendaki makna yang paling tinggi dari pemberian maskawin tidak sekedar berkuat pada dataran *transaksional* dan *materialistic*, melainkan merambah ke makna *filosofis* dan mengembalikan makna universalitas makna maskawin sekaligus menggeser persepsi *materialistic* ke simbol cinta kasih (Masrokhin, 2015: 44).

Konsep maskawin sebagai kewajiban laki-laki untuk diberikan kepada pihak perempuan memungkinkan adanya peluang untuk dikritisi, bahkan dipungkiri, karena hanya akan dibidik pemunculan inferior di satu pihak dan superior di pihak lain. Maka, memandang konsep maskawin dari perspektif Al-Qur'an menegaskan bahwa konsep Al-Qur'an berlaku dalam masyarakat manapun dan dimanapun tanpa melihat konteks materialistiknya. (Khalid al-Husinan, 2006). Kurangnya pendidik dalam menjelaskan detail mengenai hukum mahar, sehingga berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, terdapat masalah yang teridentifikasi, diantaranya sebagai berikut: Deskripsi kewajiban calon mempelai laki-laki untuk membayar mahar kepada calon istri; Latar belakang adanya mahar; Persyaratan lain dalam mahar, serta pendidikan pra nikah melalui persiapan mahar sangat krusial untuk dibahas dalam penelitian. Sehingga tujuan penulisan yaitu: 1) Mengetahui dasar hukum mahar dalam pandangan islam; 2) Mengetahui jumlah mahar dari perspektif imam madzhab, 3) Implementasi dalam pendidikan islam di sekolah.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Mahar

Mahar adalah pemberian yang wajib dari calon mempelai laki laki untuk calon mempelai perempuan yang sesuai dengan kesepakatan atau yang sudah di sepakati. Kata mahar yang telah menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *al-mahr* , jama'nya *al-muhur* atau *al-muhurah*.

Kata yang semakna dengan mahar adalah *al shadaq, nihlah, faridhah, ajr, dan 'ala'iq*serta nikah . Kata- kata tersebut dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan mahar atau maskawin. “Mahar secara epistimologi artinya maskawin, dan secara terminologi adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih dari seorang istri kepada suami”. (Abdul Rahman Ghazali, 2010: 84). Dalam kamus Al-Munawwir, kata mahar artinya maskawin (Achmad Warson Munawwir, 1997: 1363).

2. Dasar Hukum Mahar

Hukum mahar adalah wajib karena merupakan syarat dalam nikah akan tetapi ada juga yang mengatakan rukun nikah.

Dalil pensyariatan mahar, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”

Dalam penafsiran terhadap ayat ini menurut Al-Qurtubi berkata, “ Ayat ini menunjukan bahwa pemberian mahar kepada istri wajib hukumnya. Ini adalah ijma ulama dan tidak ada satupun dari mereka yang menentang pendapat ini.” (Abu Malik Kamal, 2007:175).

Allah subhanahuwataala berfirman “ ...maka karena kenikmatan yang kamu dapatkan dari mereka berikanlah maskawinya kepada mereka sebagai suatu kewajiban...” (an-nisa : 24).

Nabi Muhammad SAW bersabda : pergi dan carilah sesuatu untuk kau jadikan mahar, meski hanyalah cincin dari besi.” (H.R Bukhari Muslim).

Nabi Muhammad juga memerintahkan untuk memberikan mahar kepada calon istri yang kamu nikahi meskipun cincin dari besi dan apabila kamu tidak memiliki apa apa untuk di jadikan mahar maka bisa dengan hafalan dari surah yang engkau hafal dari Al Quran.

Mahar adalah salah satu kewajiban, Menurut Kompilasi Hukum Islam, mahar didefinisikan sebagai pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita, baik bentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. (Departemen Agama R.I : 2001: 1)

Pasal 30, menjelaskan bahwa bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak Pasal 31, menjelaskan bahwa penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh Islam. Pasal 32, menjelaskan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Pasal 33, menjelaskan bahwa penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Apabila calon wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria. Kompilasi Hukum Islam, 2004: 147).

3. Macam-macam Mahar

Mahar adalah satu diantara hak istri yang berdasarkan atas kitabullah, sunnah Rasul, dan ij'ma kaum muslimin. Semua 'Ulama telah sepakat bahwa membayar mahar itu adalah wajib. Sedangkan macam-macam mahar dapat dibedakan menjadi dua yaitu: *Mahar Musammah* dan *Mahar Mitsil*. (Beni Ahmad Saebani, 2009: 275).

a. *Mahar musammah.*

Mahar Musammah adalah mahar yang telah jelas dan ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighthat akad. Disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pengantin pria dan wanita yang disebutkan dalam redaksi akad, para ulama sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut. (Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad A, 2017: 184).

Jenis mahar ini dibedakan menjadi dua yaitu: *pertama mahar musamma mu'ajjal*, yakni mahar yang segera diberikan kepada mempelai perempuan. Menyegerakan pembayaran mahar termasuk perkara yang

sunnah dalam Islam. Kedua *mahar musamma ghair mu'ajjal*, yakni mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya, akan tetapi di tangguhkan pembayarannya. (Nugroho, 2014: 22).

Kompilasi Hukum Islam pasal 34 ayat (1) disebutkan, kewajiban menyerahkan *mahar*, bukan merupakan rukun dalam perkawinan dan selanjutnya dalam pasal (2) di sebutkan kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah *mahar* pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya pekawinan, begitu juga halnya dalam keadaan *mahar* masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan. (Ery Noor, 2017:6).

Demikian pula dibolehkan membayarkan mahar secara tunai pada saat berlangsungnya akad pernikahan atau menundanya, ataupun membayar sebagiannya dan menunda sebagiannya yang lain, berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau sesuai dengan kebiasaan setempat yang berlaku. Namun, sebaiknya melunasi atau sedikit membayar sebagiannya, segera setelah berlangsungnya akad nikah. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu'Abbas r.a bahwa Nabi saw, memerintahkan kepada Ali r.a. agar memberika sesuatu kepada Fatimah r.a. sebelum mereka berkumpul. (Muhammad Bagir, 2008) : 134-135).

Dalam hal demikian, pembayaran mahar *musamma* diwajibkan hukumnya apabila terjadi *dukhul*. Bagi suami yang menalak istrinya sebelum *dukhul*, ia wajib membayar setengah dari mahar yang telah diakadkan. Terdapat dalam Al-Qur'an (Q.S Al-Baqarah Ayat; 237).

وَأِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)

"Dan jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya. Maka, bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah dan pemaafan

kamu itu lebih dekat kepada taqwa dan janganlah kamu melupakan keutamaan diantara kamu. Sesungguhnya Allah melihat segala apa yang kamu kerjakan." (Q.S.Al-Baqarah; 237)

Adapun menurut para Imam Mazhab:

- Mahar menurut Syafi'I, Hambali, Imamiyah ialah bahwa segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar, dan tidak ada batasan minimal dalam mahar.
- Hanafi jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Kalau suatu akad dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akad tetap sah, dan wajib membayar sepuluh dirham.
- Menurut Maliki jumlah minimal mahar adalah tiga dirham, kalau akad dilakukan kurang dari jumlah mahar tersebut, kemudian terjadi percampuran maka suami harus membayar tiga dirham.

Apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia sebagaimana telah disepakati para Ulama' jika telah terjadi *khalwat*, suami wajib membayar mahar. Namun, apabila suami telah meninggal sedangkan mahar belum terbayarkan, maka pembayarannya diambilkan dari harta peninggalannya dan dibayarkan oleh ahli warisnya. (Abd.Kohar, 2016: 45) Dikecualikan jika istri rela terhadap maharnya yang belum dibayarkan oleh suaminya, maka pembayaran mahar tidak wajib bagi ahli warisnya membayarkan maharnya. Begitupun sebaliknya, jika istrinya tidak rela, maka pembayaran mahar diambilkan dari harta warisannya oleh ahli warisnya.

- Menurut Hanafi dan Hambali manakala salah satu diantara mereka meninggal dunia sebelum terjadi percampuran maka ditetapkan istri berhak atas mahar secara penuh.
- Sementara menurut Maliki, dan Imamiyah tidak ada keharusan membayar mahar manakalah salah satu seorang diantara keduanya meninggal dunia. (Dapartemen Agama RI, 2007: 366)

b. *Mahar mitsil*

Mahar mitsil ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh oleh keluarga pihak istri, karena pada waktu akad nikah jumlah mahar belum ditentukan bentuknya. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah;236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236)

“Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Mahar mitsil adalah adalah mahar yang diputuskan untuk wanita yang menikah tanpa menyebutkan mahar dalam akad, ukuran mahar disamakan dengan mahar wanita yang ketika menikah dari keluarga bapaknya seperti saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan tunggal bapak. (Prof. Dr. Abdul Wahhab, 2017: 186).

Menurut Ulama Syafi’iyah mahar mitsil adalah dengan melihat beberapa keluarga wanita ashabah perempuan untuk mencari persamaan ukuran mahar. Yang perlu diperhatikan terhadap wanita keluarga ashabah perempuan ketika mencari ukuran mahar mitsil adalah dari segi status mereka terhadap perempuan, satu sifat dengannya dan yang paling dekat dengannya. Adapun wanita-wanita dari keluarga dari perempuan tersebut secara tertib, jika tidak terdapat pada wanita ashabah. . (Prof. Dr. Abdul Wahhab, 2017: 183).

Mahar mistli diwajibkan dalam tiga kemungkinan:

- Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya ketika berlangsungnya akad nikah.

- Suami menyebutkan mahar musamma namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti mahar dengan minuman keras
- Suami menyebutkan mahar musamma, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat terealisasi. (Amir Syarifuddin, 2006: 89).

4. Aspek-Aspek Sosiologis

Dalam hal ini, isu mahar dalam konteks sosiologis hukum Islam cukup kompleks karena berkaitan erat dengan banyak hal. Abd al-‘Ari merangkum kompleksitas sosio-legal mahar dari perspektif sosial Islam (Al-‘Ati, 1977: 53). Menurutnya, upaya untuk memahami tradisi mahar masyarakat Muslim juga harus mencermati konteks sosial-ekonomi, kultural, terutama konstelasi ideology relasi kelas-kuasa, nilai-nilai keagamaan dan sistem kekerabatan. (Noryamin Aini, 2014).

Pada komunitas lain mahar dijadikan sebagai investasi dan aset ekonomi untuk jaminan masa depan perempuan. Dalam kajian sosiologi, indikator utama status sosial dan ekonomi adalah tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Ketiga faktor tersebut, terbukti bahwa selalu berkorelasi positif sebagai indikator yang serumpun untuk menilai tingkat status sosial. (Al-‘Ati, 1977: 53)

Secara transaksional, jenis dan besaran mahar adalah replikasi kesepakatan atau hasil negosiasi kedua belah pihak, calon suami dan calon istri, bahkan keluarga besar. Akan tetapi, hak mutlak ada terdapat di calon isteri. Dalam konteks ini, jenis dan besaran tidak dapat dipisahkan dari tingkat kemampuan ekonomi laki-laki (Al-‘Ati, 1977: 53). Dalam konteks sosiologi mahar berkaitan dengan harga diri dan status sosial seseorang bila maharnya barang mewah, maka status ekonomi dan persentasi seseorang tinggi.

Kecenderungan sosiologi wanita cenderung mengharapkan atau ingin menerima mahar yang tinggi sehingga adanya kritikan sosial dalam hal ini adanya praktek ingin menerima banyak *“menerima sebanyak-banyaknya dan memberi sekecil-kecilnya”* merupakan logika kapitalisme yang dikritik

oleh Nabi saw. Akan tetapi, Sebaik-baiknya wanita adalah yang qona'ah, menerima apa adanya terhadap pemberian mahar dari calon suami. Sedangkan sosiologi laki-laki mayoritas cenderung *bakhil* yaitu adanya perhitungan, yang dimana merupakan sosiologi umum tentang *"teori ekonomi yaitu mengeluarkan sekecil-kecilnya dan mendapatkan yang sebesar-besarnya."*. Begitupun sebaliknya, sebaik-baiknya laki-laki adalah yang ikhlas memberikan mahar terbanyak kepada calon isterinya.

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan islam dalam konteks mahar memberikan ruang seluas luasnya pada siswa laki-laki sebagai calon suami untuk berlomba lomba dalam hal kebaikan memberikan mahar nantinya kepada pasangan. Namun siswa perempuan harus seikhlas ikhlasnya harus menerima berapapun pemberian dari pasangan dan mensyukurinya, tuntutan-tuntutan social seperti permintaan dari calon istri supaya terhindari yang berkesan membebani calon istri.

5. Pendidikan Islam dalam konteks Mahar

Pendidikan islam tentang mahar sebagai bekal dalam kehidupan siswa dalam membina rumah tangga nantinya. Bukan hanya sekedar tahu saja namun mampu untuk mengimplementasikan dalam kehidupan nyata. Mahar telah disebutkan dalam al-Qur'an surah An-nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَأَوْثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: "Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati".
QS. Al-Nisa' (4): 4.

Mahar disyari'atkan Allah untuk mengangkat derajat wanita dan memberikannya penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, Allah mewajibkan kepada laki-laki bukan kepada perempuan, karena ia lebih mampu berusaha. Istri pada

umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapan yang tidak dibantu ayah dan kerabat saudaranya. Oleh karena itu, merupakan suatu yang relevan suami dibebani mahar untuk diberikan kepada sang istri karena manfaatnya kembali kepada suaminya juga. (Abdil Aziz Muhammad Azzam, 2011: 177).

Adanya kebiasaan yang berlaku di sebagian masyarakat, bahwa calon suami pada saat tunangan telah memberikan sejumlah pemberian, demikian itu semata-mata menjadi kebiasaan yang dianggap baik sebagai tanda cinta calon suami kepada calon istrinya. (http://repository.radenintan.ac.id/1622/3/BAB_II.pdf Diakses Pada Tanggal 04-03-2020).

Pendidikan islam dalam hikmahnya bahwa mahar menunjukkan bahwa tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah kepada istri, karena laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan berumah tangga, sehingga siswa harus benar benar paham makna dari pemberian mahar tersebut.

Selain itu Pendidikan Islam dapat mengajarkan bahwa mahar sebagai tanda kebaikan niat yang suci, dan penghormatan bagi dirinya, pengganti aturan atau tradisi zaman jahiliyyah yang berlaku sebelum datang Islam. Saat itu perempuan dipandang rendah dan hina bahkan hak perempuan diinjak dan dirampas oleh suaminya (Prof. Abdur Rahman I, 1996 : 66). Model pembelajaran pendidikan islam membekali dalam pengetahuan berumah tangga harus saling menghargai dan menghormati.

(Soraya Novia, 2016) Hikmah dalam pendidikan islam mengenai mahar bahwa perempuan mempunyai kebebasan dan wewenang penuh atas hartanya untuk membelanjakan atau bershadaqah sesuka hatinya, jadi mahar dalam Islam adalah lambang saling menghargai antara suami dan istri, suami memberi dan istri menerima penghargaan itu.

Kontribusi pendidikan islam mengenai konsep mahar sangat relevan dengan pendidikan karakter bagaimana siswa dapat bersikap bijaksana dan adil dalam

memposisikan dirinya saat berkeluarga nantinya. Mahar mempunyai makna symbolic terhadap kesakralan dalam membangun rumah tangga yang sakinnah mawaddah warrahmah.

C. KESIMPULAN

Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya, atau suatu pemberian wajib dari calon suami baik dalam bentuk benda maupun jasa. Agama tidak menetapkan jumlah minimal maupun jumlah maksimal dari mahar. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan dan kemampuan manusia dalam memberikannya, kontribusi pendidikan islam terletak pada penumbuhan karakter siswa untuk lebih bijaksana dan adil terhadap diri sendiri dan orang lain terlebih orang yang dicintai dan disayangi. Saling menghormati dan menjaga satu sama lain menjadi titik penting dalam mempelajari konsep mahar dalam perspektif hukum dan pendidikan islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Malik Kamal. 2007. *Fiqh Sunnah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Abdul Rahman Ghazali. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana .
- Abd.Kohar. 2016 . *Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan*. Lampung: IAIN Raden Intan.
- Abdil Aziz Muhammad Azza, Abdul Wahab Sayyed Hawwa. 2011. *Fikih Munakahat Nikah Dan Talak*. Jakarta: Amzah.
- Achmad Warson Munawwir. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya : Pustaka Progresif.
- Ahmad Sarwat, Lc. 2009. *Fiqh Niqah*. Jakarta: Kampus Syariah.
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dapartemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bogor: Syahmil Qur'an.
- Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I. 2001. *Kompilasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta.
- Ery Noor. 2017. *Jurnal Analisis Yuridis Terhadap Mahar Yang Terhutang*. Yogyakarta: UIN SUKA.
- http://repository.radenintan.ac.id/1622/3/BAB_II.pdf Diakses Pada Tanggal 04-03-2020.
- Kaharuddin. 2015. *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kholid. 2016. *Penelitian Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Mahar*. Semarang: UIN WaliSongo.
- Khalid al-Husinan. 2006. *Menjawab 1001 Problema Wanita*. Jakarta: Darul Haq.
- Mas'uddan, Ibnu dan Zainal Abidin. 2007. *Fiqh Mazhab Syafi'I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Masrokhin. 2015. *Article Perspektif Al-Qur'an Tentang Mahar Pernikahan Dalam Masyarakat Terbuka*.
- Muhammad Bagir. 2008. *Fiqh Praktis II*. Bandung: KARISMA.
- Muhammad Bagir. 2008. *Fiqh Praktis II menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan pendapat para Ulama*. Bandung: KARISMA.
- Noryamin Aini. 2014. *Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Nugroho. 2014. *Tinjauan Umum Tentang Mahar*. Semarang: UIN WaliSongo.
- Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad A. 2017. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: AMZAH.
- Prof. Dr. Abdul Wahhab. 2017 . *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Syamsuddin Muhammad. 1938. *Nihayah Al-Muhtaj*. Mesir: Mushtafa Al-Baby Al-Halaby.
- Soraya Novia. 2016. *Jurnal Analisis Yuridis Terhadap Hak-hak Perempuan*. Yogyakarta: UIN SUKA.